

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR 029/PM.00.02/K.SB-05/II/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR

PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KETUA BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang: a. Bahwa untuk menciptakan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih PADA Pemilihan Umum tahun 2024, perlu menunjuk tim fasilitasi pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman tentang Penunjukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

6. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PENUNJUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

KESATU: Menunjuk Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, Kepala Subbagian serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA: Ketua, Anggota, Kepala Sekretariat, Kepala Subbagian serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.

b. Penanggung jawab bertugas,

1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman;
2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;

c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;

e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses penyusunan daftar

- pemilih, dan memastikan memastikan ketaatan prosedur dalam proses penyusunan daftar pemilih sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman;

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pauah Kamba

Pada tanggal : 9 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KETUA,



ANTON ISHAQ

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman
Nomor : 023/A/PM.00.02/K.SB-05/II/2023
Tanggal : 9 Januari 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DAN TUGAS DALAM TIM
I	Pengarah		
1.	Anton Ishaq	Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah (Kordinator)
2	Rudi Herman	Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah
3	Zainal Abidin	Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4	Rudi Herman	Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Penanggung Jawab (exofficio)
III	Ketua		
5	Baiq Nila Ulfaini	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Ketua
IV	Sekretaris		
6	Ali Gusniar	Kasubag Hukum	Sekretaris
V	Anggota		
7	Junaldi Ismail	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
8	Harry Budianto Putra	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9	Bhiwa	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10	Rahmi Restina Dewi	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
11	Sindi Syahmita	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
12	Fatizah Rahmi	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
13	Firmansyah	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
14	M Ari Wibowo	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
15	Himadiar Darwin	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
16	Nirda Juwita	Staf Analisis SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota
17	Surya Lestari	Staf SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota
18	Doni Eka Putra	Staf SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota

19	Yuliarni	Staf SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota
20	Syahluddin	Staf SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota
21	Rico Prinaldi	Staf SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota
22	Fitri Mahyudin	BPP Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
23	Yola Sartika Sari	Staf Keuangan	Anggota
24	Aquinaldo	Staf Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Pauah Kamba
Pada tanggal : 9 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

KETUA,

